



## JABABEKA & CO.

Ref. No.: 39/KIJA-CS/VII/19

Jakarta, 24 Juli 2019

Kepada Yth.:

- **Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Soemitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4  
Jakarta 10710

U.p. Yth : Bapak Ir. Hoesen, M.M.  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

- **PT Bursa Efek Indonesia**  
Gedung Bursa Efek Jakarta  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

U.p. Yth : Direksi

### **Perihal : Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Disampaikan Kepada Publik**

Dengan hormat,

Kami merujuk pada ketentuan POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 31/2015**") dan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"),

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK No. 31/2015 dan Peraturan I-E, serta menanggapi sejumlah berita yang beredar di masyarakat baru-baru ini, maka bersama ini PT Kawasan Industri Jababeka Tbk ("**Perseroan**") menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham Perseroan Tanggal 26 Juni 2019 ("**RUPST**")

RUPST telah diselenggarakan oleh Perseroan yang berita acaranya tercantum dalam Akta No.16, tanggal 26 Juni 2019, dibuat oleh Notaris Yualita Widyadhari SH., M.Kn., dengan 5 mata acara sebagai berikut:

- a. Mata acara 1: Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Dalam mata acara pertama, usulan telah disetujui oleh 18.804.546.916 suara yang hadir dan diwakili dalam RUPST atau yang mewakili 99,85% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST atau 90,30% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
- b. Mata acara 2: Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Dalam mata acara kedua, usulan telah disetujui oleh 18.832.395.022 suara yang hadir dan diwakili dalam RUPST atau



## JABABEKA & CO.

- yang mewakili 100% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili dalam RUST atau 90,43% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
- c. Mata acara 3: Penunjukkan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Dalam mata acara ketiga, usulan telah disetujui oleh 18.796.680.827 suara yang hadir dan diwakili dalam RUPST atau yang mewakili 99,81% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili dalam RUST atau 90,26% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
  - d. Mata acara 4: Penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2019. Dalam mata acara keempat, usulan telah disetujui oleh 18.832.395.022 suara yang hadir dan diwakili dalam RUPST atau yang mewakili 100% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili dalam RUST atau 90,43% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
  - e. Mata acara 5: Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Dalam mata acara kelima, usulan telah disetujui oleh 9.814.858.671 suara yang hadir dan diwakili dalam RUPST atau yang mewakili 52,12% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST atau 47,13% dari seluruh modal yang ditempatkan dalam Perseroan.
2. Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Yang Berlaku

Susunan Anggota dan Dewan Komisaris Perseroan yang berlaku adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34, tanggal 31 Mei 2018, dibuat di hadapan Yualita Widyadhari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan telah didaftarkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor: AHU-AH.01.03-0225820 tanggal 25 Juli 2018, sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Setyono Djuandi Darmono
Wakil Komisaris Utama merangkap	
Komisaris Independen	: Bacelius Ruru
Komisaris	: Hadi Rahardja
Komisaris merangkap	
Komisaris Independen	: Gan Michael

### **Direksi:**

Direktur Utama	: Tedjo Budianto Liman
Direktur	: Hyanto Wihadhi
Direktur	: Tjahjadi Rahardja
Direktur	: Sutedja Sidarta Darmono
Direktur	: Setiawan Mardjuki
Direktur	: Basuri Tjahaja Purnama

Sedangkan keputusan mata acara kelima RUPST yang memutuskan adanya perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yaitu dengan (1) pengangkatan Dr. Sugiharto sebagai Direktur Utama dan (2) Aries Liman sebagai Komisaris, belum dapat dilaksanakan dikarenakan:



## JABABEKA & CO.

- a. terdapatnya keberatan dari sejumlah pihak yang mempersoalkan keabsahan dan keberlakuan keputusan mata acara kelima RUPST;
- b. terdapatnya gugatan yang diajukan oleh sejumlah pemegang saham Perseroan kepada Perseroan (Gugatan Perdata No. 413/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst) antara lain sehubungan dengan butir (a) di atas;
- c. keputusan mata acara kelima tidak dapat didaftarkan dan dilaporkan oleh Notaris Yualita Widyadhari SH., M.Kn pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) pada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum AHU, Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
- d. terdapatnya indikasi potensi Perseroan dapat diwajibkan melakukan pembayaran yang dipercepat (melakukan pembelian) atas US\$300.000.000 *Senior Notes* yang jatuh tempo pada tahun 2023 berdasarkan Syarat dan Kondisi *Senior Notes*.

### 3. Keadaan Keuangan Perseroan

Mata acara pertama RUPST yaitu, antara lain, terkait dengan persetujuan atas Laporan Direksi atas jalannya usaha Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah disetujui oleh 18.804.546.916 suara yang hadir dan diwakili dalam RUPST atau yang mewakili 99,85% dari seluruh suara yang hadir atau diwakili dalam RUPST atau 90,30% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dalam Perseroan, yang menyetujui antara lain berlangsungnya pengurusan dan pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat serta keadaan keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Selain itu pada dasarnya Perseroan dalam keadaan baik dan memenuhi semua kewajibannya yang jatuh tempo berdasarkan perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh Perseroan dengan pihak-pihak ketiga, termasuk dengan para krediturnya dan para kontraktor.

### 4. Potensi lalai (*Default*) atas *Senior Notes*

Pada dasarnya Perseroan tidak dalam keadaan *default* dan tidak melakukan gagal bayar atas kewajibannya berdasarkan syarat dan kondisi yang diatur dalam penerbitan *Senior Notes Due 2023*.

### 5. Potensi *Change of Control*

US\$300.000.000 *Senior Notes* yang diterbitkan Perseroan melalui anak perusahaan Perseroan, Jababeka International B.V., pada bulan Oktober 2016 dan bulan November 2017 tercatat di *Singapore Exchange Securities Trading Limited* (SGX-ST) dan diatur serta tunduk pada hukum Negara Bagian New York.

Sehubungan dengan adanya indikasi terjadi potensi *Change of Control* dalam RUPST dan dalam kerangka memperhatikan prinsip kehati-hatian, maka Perseroan telah berkonsultasi secara intensif dengan konsultan hukum internasional yang menangani penerbitan *Senior Notes* ini. Selanjutnya dalam kerangka menyelesaikan adanya potensi *Change of Control* ini Perseroan akan selalu berkonsultasi dengan konsultan hukum internasional ini.

F P



## JABABEKA & CO.

Dari hasil konsultasi tersebut diperoleh beberapa kesimpulan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Terjadinya kewajiban melakukan pembelian yang dipercepat atas seluruh US\$300.000.000 *Senior Notes* dengan harga 101% sebagai akibat terjadinya *Change of Control* adalah di luar kekuasaan/tindakan Perseroan dan tidak ada korelasinya dengan kinerja maupun tindakan yang dilakukan oleh Perseroan.
  - b. Hal ini dikarenakan *Change of Control* yang diindikasikan terjadi adalah disebabkan oleh adanya tindakan dari suatu pihak atau pihak-pihak di luar Perseroan yang secara sendiri atau secara bersama-sama (*acting in concert*) dikualifikasikan melakukan tindakan yang berakibat terjadinya kejadian *Change of Control*.
  - c. Tindakan yang diindikasikan menyebabkan terjadinya *Change of Control* adalah tindakan/intensi dari satu atau berbagai pihak yang secara bersama-sama (*acting in concert*) melalui penggunaan *voting right* (hak suara) pihak-pihak ini yang jika dihitung suara yang dikeluarkannya (*voting power*) melebihi jumlah *voting power* (suara) yang dimiliki oleh pihak yang dianggap mengendalikan Perseroan (*Permitted Holders*) dalam Syarat dan Kondisi *Senior Notes*, yaitu Bapak Setyono Djuandi Darmono, Bapak Hadi Rahardja dan afiliasinya sebesar tidak kurang dari 35% dari modal ditempatkan dalam Perseroan sebagaimana diindikasikan dalam mata acara kelima RUPST.
6. Seluruh Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang Menjabat Solid dan Fokus pada Permasalahan yang Dihadapi

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang pada saat ini menjabat sangat solid dalam menghadapi permasalahan Perseroan yang dihadapi dengan mendasarkan pada ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana dinyatakan dan ditegaskan dalam Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Direksi Perseroan yang diadakan baru-baru ini.

7. Pihak Yang Berwenang Mewakili Perseroan

Dengan terdapatnya indikasi sejumlah pihak yang mengatasnamakan Perseroan, maka Perseroan dengan ini menegaskan bahwa susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang berlaku adalah sebagaimana disampaikan dalam butir 2 keterbukaan informasi ini, serta tindakan sah Direksi Perseroan yang mengatasnamakan Perseroan harus dilakukan dengan memperhatikan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan yaitu dilakukan oleh 2 orang anggota Direksi (termasuk Direktur Utama). Untuk selanjutnya kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Perseroan agar memperhatikan hal tersebut di atas dengan seksama dalam mendukung *Good Corporate Governance* Perseroan.

8. Dukungan Semua *Stakeholders* dan Pihak Yang Berwenang

Dalam kerangka menghadapi permasalahan di atas yang dihadapi pasca dilaksanakannya RUPST, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengharap dukungan seluruh pemegang saham, para *stakeholders* (para *customers*, karyawan, kreditur, *supplier*, kontraktor dan *stakeholders* lainnya) serta pihak yang berwenang, termasuk Otoritas Jasa



**JABABEKA & CO.**

Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, untuk mendukung langkah-langkah yang diambil oleh manajemen Perseroan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian disampaikan. Terima kasih.

Hormat kami,

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. f.p

  
  
  
**PT. JABABEKA TBK**

Budiarto Liman  
Direktur Utama

Setiawan Mardjuki  
Direktur